



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, // April 2018

Nomor : B/ 721 /Tipidkor/IV/2018/Bareskrim
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : Laporan Penanganan Gratifikasi

Kepada

Yth. IRWASUM POLRI

di

Jakarta

1 Rujukan :


- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/17/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk/Arahan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Jenderal, bahwa Dittipidkor Bareskrim Polri sampai Triwulan I (Januari s.d. Maret) T.A 2018 **belum menerima dan belum menangani laporan dugaan Gratifikasi.**
3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Tembusan :

1. Kapolri
2. Kabareskrim Polri.
3. Karorenmin Bareskrim polri



Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI